



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 511/UN14.2.11/HK/2025**

TENTANG

**TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (UP3M)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penjaminan mutu, perlu membentuk Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 304/H14/HK/2009 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Nomor 411/UN14.2.11/HK/2025 tentang Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana tanggal 29 Agustus 2025 dan menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut tidak berlaku.
- KEDUA :** Menetapkan Surat Keputusan Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini
- KETIGA :** Tim UP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas Merencanakan, Menyelenggarakan, Mengevaluasi, dan Melaporkan Kegiatan kepada Rektor.
- KEEMPAT :** Tim UP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KEENAM :** Masa Tugas Tim UP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2028.
- KETUJUH :** Penugasan lebih lanjut Tim UP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 28 Oktober 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK.



I NENGGAH PUNIA

NIP 196612311994031020

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 511/UN14.2.11/HK/2025

TANGGAL 28 OKTOBER 2025

TENTANG

TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
UDAYANASUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Pengarah
2.	Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP.,M.A.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penanggung Jawab
3.	Dewi Yuri Cahyani, S.Sos.,M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penanggung Jawab
4.	I Dewa Ayu Putri Wirantari, S.I.P., M.P.A.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua
5.	K. Nastya Anggaraini, S .S., M.A.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/TPPM
6.	PENNY KURNIA PUTRI, S.Sos., M.A.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/TPPM
7.	Gek Aris Veratiani, S.IP., MPA	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/TPPM
8.	Mashita Dewi Tidore, S.IP., M.A	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/TPPM
9.	I Putu Juni Antara, S. IKom., M.A.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/TPPM
10.	Mifta Oliavia Wardhani, S.IP., M.A.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/TPPM
11.	Dwi Fitriana Cahyaningtyas, M.A.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/TPPM

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP.,M.Sos.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/TPPM

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK,



I NENGGAH PUNIA

NIP 196612311994031020